



PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Dra. Nurasmah, S.H. binti Muh. Askah, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lagaligo (belakang Kantor Kelurahan Lapadde), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Herianto bin Abdul Niasa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare, tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/09/VI/2009, tertanggal 03 Juni 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat Kediaman di Mamuju selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang yang tidak diketahui peruntukannya, setelah datang penagih barulah Penggugat mengetahui kalau Tergugat berutang kepada orang lain, dan yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenteram karena hampir setiap penagih yang datang ke rumah mengeluarkan kata-kata ancaman.
 5. Bahwa pada bulan April 2013, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak ada kabar keberadanya sampai saat ini berkisar kurang lebih 7 Tahun 4 bulan lamanya, sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan nomor : 475/1916/VIII/2017/LK.
 6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat Heriyanto bin Abdul Niasa terhadap Penggugat Dra. Nurasmah, S.H binti Muh. Askah, di depan Sidang Pengadilan Parepare.
3. Memohon, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan perubahan gugatan secara lisan pada posita angka 5 bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan April 2010 bukan bulan April

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



2013, selain dan selebihnya Penggugat mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/09/VI/2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tertanggal 3 Juni 2009, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut: Saksi I; Jayadi Imran bin Muh. Askah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan A. Makkasau, No. 171, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mamuju selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya banyak utang yang tidak diketahui peruntukannya, setelah penagih datang ke rumah Penggugat barulah Penggugat mengetahui kalau Tergugat berutang kepada orang lain sehingga Penggugat lah yang membayarkan utang Tergugat tersebut karena penagih yang datang ke rumah mengeluarkan kata-kata ancaman.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 7 tahun lebih lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Saksi II; Awaliah Parenrengi, S.Pd binti Ashari Parenrengi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMP YKPP Bontang Kalimantan Timur, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, No. 37, RT. 010, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu kandung saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mamuju selama kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya banyak utang kepada orang lain yang tidak diketahui peruntukannya dan diketahui ketika ada penagih datang ke rumah Penggugat sehingga Penggugatlah yang membayarkan utang Tergugat tersebut karena penagih yang datang ke rumah mengeluarkan kata-kata ancaman.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 7 tahun lebih lamanya.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan perubahan gugatan secara lisan pada posita angka 5 bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan April 2010 bukan bulan April 2013, perubahan tersebut tidak berkaitan dengan substansi perkara, sehingga dapat diterima, selain dan selebihnya Penggugat mempertahankan maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 2 April 2009 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 yang hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh tahun.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar Penggugat bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh tahun, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh orang dekat Penggugat, tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *fiqhi*:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal tersebut adalah ketentuan administratif sehingga petitum Penggugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Herianto bin Abdul Niasa terhadap Penggugat, Dra. Nurasmah, S.H. binti Muh. Askah.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Harmina Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Harmina Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan;
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 0314/Pdt.G/2017/PA.Pare